



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN  
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374  
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id  
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN  
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**

**NOMOR : 39/Kpts/OT.220/C.8/06/2026  
TENTANG**

**PENETAPAN INOVASI PELAYANAN BALAI BESAR PERAMALAN  
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas penyelenggaraan tugas serta pelayanan di lingkungan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, perlu dilakukan pengembangan inovasi berbasis teknologi informasi;

b. bahwa Inovasi Pelayanan merupakan hasil pengembangan yang mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, serta peningkatan kualitas layanan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

c. bahwa atas dasar pertimbangan dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Penetapan Inovasi Pelayanan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 2000 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
11. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Inovasi Pelayanan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

KEDUA : Inovasi Pelayanan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. Sistem Informasi Forecasting OPT Nasional
- b. Sistem Informasi Pelayanan Pengujian Laboratorium

- KETIGA : Inovasi Pelayanan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai tujuan untuk:
1. mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
  2. meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja;
  3. meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan;
  4. mempercepat proses pengelolaan data dan informasi;
  5. meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karawang  
Pada tanggal : 15 Juni 2026  
KEPALA BALAI BESAR,



Ir. Yuris Tiyanto, M.M.  
NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
3. Kepala Bagian Umum BBPOPT;
4. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Lab;
5. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT ;